

Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” di Minangkabau

Defi Permata Sari

Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas. Limau Manis, Pauh, Padang City, West Sumatra 25175.

Email: defipermata0@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat Minangkabau, serta bagaimana konflik antara hukum adat dan syariat Islam dapat diselesaikan. Pertanyaan penelitiannya mencakup: Bagaimana filosofi ABS-SBK diimplementasikan dalam praktik sehari-hari? Apa saja tantangan dan peluang dalam menyelaraskan adat dan syariat Islam di Minangkabau? Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) dan implikasinya dalam konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat Minangkabau. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” berdasarkan sejarah, evolusi, dan dampak membawa pengaruh dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat Minangkabau. ABS-SBK sebagai kerangka kehidupan sosial yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan adat istiadat setempat. Namun, terdapat tantangan dalam pemahaman dan implementasi filosofi ABS-SBK, terutama dalam konteks pemerintahan daerah Sumatera Barat, seperti adanya konflik yang membutuhkan upaya dan usaha dari masyarakat Minangkabau untuk menanggulangnya. Secara keseluruhan, filosofi ABS-SBK dapat menjaga tradisi Islam, memperkuat karakter masyarakat Minangkabau, serta menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Islam, Minangkabau*

Abstract

The issue in this research is how the implementation of the philosophy “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” influences the social, cultural, and religious life of the Minangkabau community, and how conflicts between customary law (adat) and Islamic Sharia can be resolved. The research questions include: How is the ABS-SBK philosophy implemented in daily practices? What are the challenges and opportunities in reconciling customary law and Islamic Sharia in Minangkabau? This study aims to analyze the philosophy of “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) and its implications in the social, cultural, and religious context of the Minangkabau community. The analysis utilizes a descriptive qualitative approach through literature related to the research topic. Based on the analysis, it is found that the philosophy of “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” has historical roots, evolution, and significant impacts on the social, cultural, and religious life of the Minangkabau community. ABS-SBK serves as a framework for social life that integrates Islamic values with local customs.

Keywords: *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Islam, Minangkabau*

* Naskah diterima April 2024, direvisi Mei 2024, dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2024

<https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922>

Dialog, 47 (1), 2024, 77-92

<https://jurnaldialog.kemendagri.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat, suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini menjadi pemersatu bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Budaya adalah berbagai kepercayaan, perilaku, sikap, nilai, serta adat istiadat yang menjadi pembeda antara individu dengan yang lainnya (Sagy et al., 2018). Nilai budaya akan membawa pengaruh terhadap individu dan masyarakat, hal inilah yang menjadikan identitas seseorang dinilai melalui budayanya (Fitriyani et al., 2019).

Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Minangkabau adalah etnis yang memegang tinggi nilai adat istiadat dan budaya sampai saat ini. Orang Minang dikenal dengan sifatnya yang meletakkan budaya sebagai aspek tertinggi dalam kehidupan. Agama Islam dan adat adalah dua unsur budaya yang membentuk masyarakat Minang. Agama Islam disebut sebagai unsur budaya di Minangkabau karena, bersama dengan adat, membentuk identitas masyarakat Minangkabau. Keduanya saling terkait dan berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, moral, dan hukum masyarakat. Prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menggambarkan bagaimana adat dan Islam menyatu dalam struktur budaya Minangkabau, di mana adat didasarkan pada syariat Islam dan syariat Islam diikuti sesuai dengan pedoman Al-Quran. Adat bagi masyarakat Minang menjadi peraturan hidup, sehingga aturan hidup tanpa disertai dengan adat disebut sebagai suatu hal yang tidak beradat, sehingga hal tersebut dianggap sangat memalukan dalam masyarakat (Arsil et al., 2022).

Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat yang dikelilingi oleh gunung Sago, gunung Marapi, dan gunung Singgalang (Franzia et al., 2015). Minangkabau berasal dari sejarah kedatangan pasukan Enggang yang akan menyerang kerajaan Pagaruyung yang saat itu dikuasai oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan

Sabatang (Petru, 2018). Untuk menghadapi serangan dari pasukan Enggang, maka dibuatlah taktik dengan mengadakan pertandingan adu kerbau. Kerbau yang digunakan oleh pasukan Enggang merupakan kerbau yang sangat besar, namun masyarakat Minang saat itu menggunakan bayi kerbau yang baru lepas beberapa hari dari susuan induknya, hal ini dilakukan sesuai dengan nasehat "*Cati Bilang Pandai*" atau orang yang pandai berbicara. Hidung anak kerbau tersebut dipasang dengan besi, sehingga pada saat pertandingan, bayi kerbau yang baru lepas dari susuan induknya langsung menghampiri kerbau besar milik pasukan Enggang, dimana kerbau tersebut mengira bahwa itu adalah ibunya. Sehingga besi yang dipasang tersebut mengenai perut kerbau milik pasukan Enggang dan melukai perutnya. Pertandingan tersebut kemudian dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung. Hal inilah yang menjadi dasar diberikannya nama Minangkabau. "Minang" artinya menang, dan "kabau" artinya kerbau (Cipta, 2019).

Selain sejarah yang kaya, Minangkabau juga dikenal dengan sistem pemerintahan tradisional yang unik. Nagari merupakan salah satu sistem pemerintahan tradisional di Indonesia yang berbasis pada komunitas masyarakat adat di Minangkabau. Secara otonom, Nagari memiliki pemerintahan tersendiri yang berbasis masyarakat. Nagari terdiri dari sejumlah *jurong* atau secara umum dikenal dengan RT, yang merupakan bagian dari entitas adat matrilineal yang diterapkan melalui kepemimpinan elemen adat, dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama Islam yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Nagari yang ada di Minangkabau mempunyai pemimpin dan suku masing-masing yang menganut sistem matrilineal, dimana ketentuan adatnya diatur berdasarkan tradisi dari setiap pemerintahan sesuai dengan tradisi setiap Nagari yang dijalankan oleh elemen masyarakatnya (Amaliatulwalidain, 2019).

Secara tradisional, pada umumnya masyarakat Nagari adalah warga atau anggota dari salah satu kaum/ suku di suatu rumah

gadang. Pemimpin yang menjadi wakil pada komunitas sosial di Nagari dipilih oleh anggota kaum melalui musyawarah mufakat, sebuah proses yang mengedepankan diskusi dan kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini, nilai-nilai adat Minangkabau yang mengutamakan kearifan lokal dan kebersamaan diterapkan, sementara prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dari ajaran Islam juga menjadi pedoman. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kedua nilai tersebut, mengayomi dan memimpin komunitasnya dengan bijaksana. Hal ini didasari oleh kekuasaan yang dijalankan di suatu Nagari didasarkan pada pilihan masyarakatnya, sehingga kekuasaan tertinggi secara formal pada pemerintahan Nagari dipegang oleh masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka karakteristik dari sistem pemerintahan tradisional di Minangkabau dijalankan berdasarkan sistem demokrasi, dimana adanya kesamaan suara oleh setiap individu. Setiap masalah yang ada akan dimusyawarahkan sehingga mencapai kata mufakat (Prasna, 2022).

Penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan Nagari sejalan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang berakar pada adat dan agama. Bahasa melayu merupakan bahasa asli masyarakat Minangkabau yang digunakan dalam berkomunikasi. Kesadaran etnis pada suku Minangkabau terkenal tinggi dibandingkan dengan sejumlah suku lainnya di Indonesia (Azwar et al., 2018). Kesadaran etnis masyarakat Minangkabau, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Minangkabau yang masih aktif dalam acara adat, seperti upacara pernikahan, pengangkatan penghulu, dan perayaan hari besar Islam dengan nuansa adat Minangkabau. Bahasa Minangkabau juga masih digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun dalam acara-acara resmi adat. Tingkat kekerabatan dan solidaritas di antara orang Minangkabau sangat tinggi, terlihat dari tradisi merantau yang diiringi dengan dukungan kuat dari jaringan keluarga dan komunitas (Rahmat, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat Minangkabau cenderung lebih mempertahankan dan mempraktikkan nilai-nilai adat mereka.

Suku Minangkabau juga terkenal dengan sifat religiusnya dengan menjunjung nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Minangkabau juga didasari oleh hukum adat yang menjadi basis kehidupan sosial (Hadijah, 2019). Adat yang dijalankan oleh suku Minangkabau terkenal dengan adagium *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, yang menunjukkan bahwa di Minang, adat dan agama adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Minangkabau memiliki hubungan erat dengan Islam, sehingga sistem yang dijalankan pada masyarakat Minang selalu berhubungan dengan norma, aturan, dan nilai-nilai agama Islam. Hal inilah yang menjadi keunikan pada masyarakat Minang, dimana kearifan lokal pada budaya Minangkabau adalah perpaduan integral antara adat serta agama (Amin, 2022).

Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* pada kehidupan masyarakat Minangkabau merupakan hal yang sudah tertanam secara kuat pada masyarakat, sehingga sistem adat dan agama dalam pemerintahan menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat. Sandi dalam artian minang merupakan suatu dasar atau pondasi, seperti rumah gadang, dimana tiangnya didasari oleh batu minyak yang keras dan datar. Batu-batu tersebut adalah penyeimbang yang akan memperkokoh tegaknya tiang, sehingga tidak akan lapuk oleh tanah. Hal inilah yang menyebabkan sandi di rumah gadang tidak bisa dihilangkan. Hal ini seperti halnya dengan adat dan syari'at Islam. Rumah diibaratkan dengan adat, dan syariat Islam merupakan sandinya. Unsur inilah yang merupakan hal sentral pada masyarakat Minangkabau (Siadio & Yenti, 2023).

Penelitian terkait dengan penerapan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" di Minangkabau menyoroti aspek sejarah, implementasi, dan dampaknya dalam masyarakat. Salah satu penelitian (Alfarid et al., 2022) mengungkapkan bahwa filosofi tersebut awalnya muncul dari interaksi antara adat dan

syarak, tetapi kemudian menghadapi tantangan terutama terkait ketidakjelasan pemaknaan dan penerapannya dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Penelitian lain (Amin, 2022) menunjukkan bahwa ABS-SBK sangat diapresiasi dalam masyarakat Minangkabau sebagai panduan dalam kehidupan duniawi dan spiritual, namun masih ada tantangan dalam pemahaman dan implementasinya, terutama di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian lainnya (Chaniago, 2021) menekankan bahwa filosofi ini dianggap sebagai solusi atas permasalahan moral dan mental di kalangan pemuda Minangkabau, menguatkan karakter masyarakat dan memperkuat tradisi Islam di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, filosofi ABS-SBK memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan keagamaan masyarakat Minangkabau, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasinya.

Penelitian sebelumnya mempunyai persamaan, bahwa semuanya mengeksplorasi konsep dan penerapan filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" di Minangkabau serta dampaknya dalam masyarakat. Semua penelitian juga mengakui pentingnya filosofi ini dalam membentuk tatanan sosial, keagamaan, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini tertarik untuk membahas hal serupa, namun menggunakan fokus dan pendekatan yang lebih baru. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari filosofi ini yang belum banyak diteliti sebelumnya, seperti implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap dinamika sosial masyarakat, atau peran dalam menyelesaikan konflik budaya dan agama. Selain itu, juga memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap tantangan dan peluang dalam menerapkan filosofi ini di tingkat lokal, serta implikasinya terhadap pembangunan kebijakan di daerah Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif adalah

penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya atau sesuai dengan kenyataan, dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan pengubahan data dalam bentuk bilangan atau simbol. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan menganalisis sejumlah peristiwa, fakta, serta gejala secara akurat dan sistematis. Suasana ilmiah yang dianalisis dalam penelitian kualitatif deskriptif dilakukan melalui observasi tanpa adanya manipulasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan/ *literatur review*. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder yang didapat dari buku, jurnal, penelitian, dan sumber lainnya. Sedangkan sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari pengamatan yang dilakukan dengan menganalisis berbagai objek yang relevan dengan topik penelitian berhubungan dengan penerapan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* pada kehidupan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis salah satu sejumlah daerah di Sumatera Barat, salah satunya Kabupaten Tanah Datar yang dalam menjalankan berbagai kegiatan, Kabupaten Tanah Datar masih sangat kental dengan unsur budaya dan adat Minangkabau. Data yang didapatkan kemudian akan diolah dengan sejumlah tahapan, yaitu editing, klasifikasi, komparasi, dan penafsiran/interpretasi sehingga akan ditemukan suatu kebaruan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian secara deskriptif berdasarkan analisa mengenai topik yang dikaji (Paul B. Horton, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, maka sejumlah temuan yang diperoleh mengenai penerapan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* di Minangkabau akan dianalisis untuk diperoleh pengetahuan secara lebih mendalam terkait mengapa filosofi ini dipegang teguh oleh masyarakat minangkabau dan ikut berpengaruh terhadap adat, agama, negara.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah provinsi yang dikenal dengan sebutan Minangkabau atau Ranah Minang. Minangkabau memiliki nuansa adat dan unsur agama Islam yang cukup kental pada masyarakatnya, sehingga pendatang yang memiliki agama selain Islam akan mengalami adaptasi dalam masyarakat. Istilah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, menjadi hal yang sudah mendarah daging pada masyarakat Sumatera Barat, hal ini membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, baik yang berada di Sumatera Barat maupun berada diluar Sumatera Barat (Chaniago, 2021).

Suku Minangkabau, suku yang mendiami provinsi Sumatera Barat, dikenal dengan sistem adatnya yang unik. Hamka dalam (Setiawan, 2023) merangkum ciri-ciri masyarakat tradisional Minangkabau sebagai berikut: 1) struktur sosialnya tersusun berdasarkan keturunan matrilineal; 2) Nenek menjadi orang pertama dalam hierarki keluarga; 3) Harta diakumulasikan dengan tujuan untuk memperluas kekayaan keluarga; 4) Pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh laki-laki adalah untuk kepentingan generasi berikutnya; 5) Tanggung jawab menafkahi istri tidak wajib ditanggung suami; 6) Kekuasaan pemimpin keluarga hanya sebatas mengelola harta kekayaan keluarga dan mengawasi penggunaannya, dengan melibatkan pihak luar. 7) Mamak-mamak, tungganai-tungganai dan penghulu tidak mempunyai hak atas harta milik keluarga isteri; 8) Semenda tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga istri dan anak-anaknya; 9) Apabila perkawinan dilakukan oleh mamak atau tongganai *mamak* atau *tongganai* (saudara laki-laki istri) dan kepala suku dan kepala suku, hanya semenda yang diberitahukan tanpa berperan aktif dalam prosesnya.

Ciri-ciri masyarakat adat Minangkabau tersebut dipertahankan dan dilaksanakan melalui dua sistem pemerintahan adat yang disebut kelarasan, yaitu kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Budi Chaniago. Kelarasan koto Piliang, suatu bentuk pemerintahan otokratis, memberikan wewenang utama kepada penguasa tertinggi. Penghulu yang juga

merupakan kepala suku dan kepala marga memiliki jabatan hierarki yang beragam. Struktur hierarki ini tercermin dalam ruang musyawarah yang disebut balairung, yang lantainya mempunyai tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kedudukan pemimpin. Sistem pemerintahan ini bermula dari ajaran Datuk Katumanggungan, seorang pemimpin adat suku Minangkabau pada masa lampau. Sedangkan kelarasan Bodhi Chaniago berasal dari ajaran Datuk Perpatih Nan Sabatang yang merupakan kakak dari Datuk Katumanggungan. Berbeda dengan rezim Datuk Katumanggungan, Datuk Perpatih Nan Sabatang menganut prinsip pemerintahan demokratis. Prinsip ini tercermin pada struktur Aula Kelarasan Bodi Chaniago yang berlantai datar, tanpa ada tingkatan hierarki (Bakti Setiawan & Oktarina, 2023).

Kedua bentuk pemerintahan tradisional ini tetap mempertahankan tradisi yang sama, meskipun prosedur kepemimpinannya berbeda. Kedua sistem ini merupakan satu kesatuan dalam struktur pemerintahan Nagari, satuan wilayah garis keturunan yang membentuk Kerajaan Minangkabau pada masa lampau. Jika ditanya landasan filosofis adat Minangkabau, jawabannya adalah *Alua* dan *Patuik*. *Alua* menekankan aturan, sementara *Patuik* menekankan kesopanan. Sebelum kuatnya pengaruh Islam, falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah "*adat basandi alua, alua basandi patuik*". Konsep *patuik* atau kesesuaian berpedoman pada akal. Apa yang logis dan sesuai dengan logika dianggap pantas, dan apa yang tidak dianggap tidak pantas. Penilaian mengenai apa yang pantas dan apa yang tidak pantas didasarkan pada logika yang diilhami oleh alam. Alam, sebagai sumber inspirasi yang kaya, adalah seorang guru. Hal ini tercermin dalam pepatah tradisional yang mengatakan: "*Alam menjadi guru*" (Prasna, 2022).

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pemerintahan Nagari

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai ciri khas peninggalan dan budaya tersendiri. Sedangkan di daratan Sumatera

Barat, kebudayaan tumbuh dan berkembang berdasarkan filosofi tradisional *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Pada akhir abad ke-7, Islam masuk ke Minangkabau dan mulai mengalami berbagai perkembangan. Penduduk Minangkabau sebelum kedatangan ajaran agama Islam, awalnya menganut kepercayaan lama, seperti Hindu-Budha, animisme, dan dinamisme, serta kebiasaan-kebiasaan lama yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat (Alfarid et al., 2022). Di sisi lain, Kepulauan Mentawai memiliki kekayaan budaya tersendiri dengan kearifan lokal yang disebut Arat Sabulungan, serta rumah adat bernama Oma, yang menunjukkan keragaman sosial dan budaya yang unik. Keberagaman tersebut diakui dan dilindungi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 sebagai bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang wajib dilestarikan.

Bagi masyarakat Minangkabau, nagari tidak hanya sekedar representasi struktur pemerintahan, namun juga merupakan simbol garis keturunan yang mencerminkan ciri khas Minangkabau itu sendiri (Azwar et al., 2018). Masyarakat Minangkabau merupakan bagian integral dari alam, dunia, manusia dan sistem nilai yang mereka ciptakan, dan cara pandang ini mempengaruhi kepribadian dan kesehatan mental mereka. Masyarakat Minangkabau, yang memandang alam, dunia, manusia, dan sistem nilai sebagai satu kesatuan, mengintegrasikan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dalam kehidupan mereka. Pandangan ini menciptakan kesadaran lingkungan, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang kuat, serta keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kesadaran akan hubungan dengan alam memberikan kedamaian dan keseimbangan, sementara nilai-nilai adat dan agama memberikan kerangka moral yang stabil. Dukungan sosial yang kuat dari komunitas membantu mengatasi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan membentuk kepribadian yang kuat (Azwar et al., 2018).

Sebaliknya bagi masyarakat Minangkabau, keharmonisan dalam diri seseorang ditentukan oleh kemampuannya mengatur pikiran,

perasaan, dan keyakinan, serta menyelaraskannya dengan standar dan aturan yang berlaku. Konsep ini terutama bersumber dari realitas kebudayaan Minangkabau yang menempatkan filsafat tradisional dan nilai-nilai Islam sebagai pengatur perilaku dan sikap hidup. Filosofi ini kemudian dirumuskan dalam sebuah kalimat terkenal: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* (Wulandari et al., 2021).

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat menyangkut tiga aspek utama, yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, keberadaan lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum adat, dan adanya peraturan atau aturan yang mengatur masyarakat hukum adat. Filosofi pengakuan dan penghargaan ini mengisyaratkan agar pemerintah juga mengakui dan menghormati keberadaan lembaga-lembaga yang terbentuk dalam masyarakat hukum adat. Lembaga-lembaga tersebut mencakup unsur-unsur yang bertugas melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum adat, agar kehidupan bermasyarakat berlangsung serasi, teratur dan tertib. (Rahmat, 2019).

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, zonasi administratif Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan Nagari sebagai satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Nagari dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah mendorong kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan prinsip-prinsip tradisional berdasarkan syariat Islam dan nilai-nilai Al-Qur'an.

Penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat bertujuan mendorong kemajuan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tradisional, syariat Islam, dan nilai-nilai Al-Qur'an. Prinsip-prinsip tradisional yang dimaksud meliputi adat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian konflik. Dasar

syariat Islam yang digunakan adalah hukum-hukum fiqh yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan sosial, yang semua diatur sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi landasan meliputi keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesetaraan, yang tercermin dalam ayat-ayat yang mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan, memelihara amanah, serta berbuat baik kepada sesama.

Salah satu penerapan musyawarah mufakat dalam tradisi adat minangkabau yaitu melalui pemilihan penghulu atau kepala adat melalui musyawarah mufakat oleh anggota kaum. Ini mencerminkan prinsip tradisional Minangkabau yang mengutamakan konsensus dan kebersamaan.



Gambar 1. Upacara Batagak Panghulu

Masyarakat Minangkabau masih mempraktikkan gotong royong, baik itu per suku atau di tingkat nagari, di mana semua anggota komunitas ikut serta membantu, baik dalam bentuk tenaga, bahan, maupun dukungan moral.



Gambar 2. Gotong Royong Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar
Anak-anak Minangkabau biasanya

mendapatkan pendidikan agama di surau atau madrasah, di mana mereka diajarkan membaca Al-Qur'an, fiqh, dan akhlak Islam sejak dini. Setelah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'an, anak-anak tersebut akan mengadakan Khatam Al-Qur'an sebagai bentuk apresiasi dan tanda bahwa mereka mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih. Pelaksanaan upacara khatam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang penting di Minangkabau, dimana dalam pelaksanaannya juga dimasukkan unsur adat dan agama.



Gambar 3. Upacara khatam Al-Qur'an di Minangkabau

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau memadukan nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan sebuah komunitas yang harmonis dan berlandaskan moral yang kuat.

Pemerintahan Nagari menggabungkan semua ini untuk menciptakan masyarakat yang seimbang antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai luhur. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan ketahanan agama dan budaya yang berakar pada tradisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, partisipasi dan kreativitas masyarakat Sumatera Barat.

Salah satu aturan yang dibuat oleh masyarakat minangkabau yang disusun melalui musyawarah bersama oleh Kerapatan Adat Nagari yang tertulis dalam *Barieh Balabeh*, yaitu aturan atau tatanan adat yang mendasar dan terstruktur. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara

bermasyarakat, hukum, dan pemerintahan. Barieh Balabeh menjadi dasar peraturan adat di Minangkabau dan berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan di Sumatera Barat dengan berdasar pada prinsip ABS-SBK (Siadio & Yenti, 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu ninik mamak di Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar, ditemukan bahwa dalam *Barieh Balabeh* terdapat aturan mengenai proses pemilihan pemimpin adat, seperti penghulu atau kepala kaum, dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip Barieh Balabeh. Pemimpin dipilih bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan integritas. *Barieh Balabeh* juga berisi hukum dan penyelesaian konflik atau pengadilan adat. Pengadilan ini mengedepankan prinsip keadilan, kearifan lokal, dan penyelesaian secara damai. Balabeh mengatur jenis-jenis sanksi adat yang berlaku bagi pelanggar aturan adat, seperti sanksi sosial atau denda, yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

Nagari, sebagai unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat, diatur berdasarkan prinsip *Barieh Balabeh*. Setiap nagari memiliki struktur pemerintahan adat yang terdiri dari berbagai unsur, seperti penghulu, imam, dan *cadiak pandai*, yang bekerja bersama untuk mengelola urusan pemerintahan dan adat. *Barieh Balabeh* menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing komponen pemerintahan nagari. Penghulu memimpin dalam urusan adat, imam mengurus keagamaan, dan *cadiak pandai* memberikan nasihat dan pemikiran strategis. Barieh Balabeh menekankan pentingnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun pembangunan. Ini menciptakan solidaritas dan kerjasama yang kuat di antara anggota masyarakat. Barieh Balabeh juga mengatur tentang pentingnya pendidikan adat dan pelestarian budaya. Ini termasuk pengajaran nilai-nilai adat kepada generasi muda dan pelestarian upacara serta tradisi adat.

Dengan mendasarkan pada Barieh Balabeh,

sistem pemerintahan di Sumatera Barat mencerminkan keseimbangan antara tradisi adat Minangkabau dan kebutuhan modernitas. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga kearifan lokal, keadilan sosial, dan keteraturan dalam masyarakat Minangkabau.

Hukum adat Minangkabau akan tetap berlaku dalam kerangka hukum nasional, dengan batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini mencakup struktur dan pelaksanaan pemerintahan Nagari. Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur nagari didasarkan pada UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi (PERDA) Sumatera Barat Nomor Undang-Undang Nomor (8) Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, peraturan daerah ini berperan sebagai payung hukum yang kemudian dituangkan dalam peraturan daerah daerah mengenai nagari. Desa adat dikelola dan ditata sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku pada desa adat yang masih aktif, sejalan dengan pengembangan masyarakat dan prinsip pemerintahan desa adat sesuai dengan Amanat Persatuan Bangsa. Republik Indonesia.¹

Langkah lebih lanjut diambil Pemerintah Provinsi Sumbar setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumbar (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak bertujuan untuk mengatur desa secara umum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun lebih khusus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan desa adat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Minangkabau mengakui nagari sebagai satu kesatuan hukum adat. Lebih lanjut uraian tersebut menekankan bahwa nagari diselenggarakan menurut asas hukum adat. Hukum adat yang bersifat deskriptif diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hukum adat sebagai

hukum yang berlaku pada desa atau yang disamakan dengan desa. Hukum adat dianggap sebagai bagian dari warisan budaya. Filosofi adat ABS-SBK merupakan sumber utama hukum adat Minangkabau.

Berdasarkan analisa tersebut, asas ABS-SBK ternyata menjadi landasan bagi seluruh hukum adat yang menjadi dasar pemerintahan mandiri Nagari sebagai pemerintahan mandiri yang sesungguhnya. Dengan demikian, falsafah ini juga menjadi sumber hukum yang mengatur usaha pertukangan dalam rangka menjaga negara adat Minangkabau. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan Nagari harus mencerminkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang dianut masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga tertinggi yang bertindak sebagai lembaga yang sah untuk menjamin ditaatinya segala peraturan yang dibuat oleh Gubernur Nagari (Kepala Nagari menurut Peraturan Daerah) bersama dengan Badan Pertimbangan Nagari (Musyawarah Adat Nagari menurut Peraturan Daerah), sebagai hasil pemerintahan adat, sejalan dengan prinsip agama.

Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam

Hukum adat Minangkabau timbul dari nilai-nilai, adat istiadat, tradisi dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat sejak dahulu kala. Asas dasar hukum adat Minangkabau adalah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", yang menunjukkan bahwa hukum adat bersumber dari ajaran agama dan agama bersumber dari Al-Qur'an. Lembaga adat yang bertugas menyelenggarakan hukum adat Minangkabau dikenal dengan nama "*Rumah Gadang*". Rumah *Gadang* bukan hanya sekedar rumah adat suku Minangkabau, namun juga berfungsi sebagai lembaga adat yang mempunyai peranan sentral dalam pemeliharaan dan pelaksanaan hukum adat (Muhdaliha, 2022).

Asas hukum adat Minangkabau mencakup tiga aspek pokok: pertama, "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", dan "*adat basandi*

adat". Prinsip ini mempunyai peran sentral dalam mengintegrasikan hukum adat Minangkabau dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Lebih lanjut, asas "*Adat Basandi Syarak*" menekankan bahwa hukum adat Minangkabau harus sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam praktiknya, hukum adat Minangkabau menghormati hukum Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan hukum. Misalnya dalam penyelesaian perselisihan dengan menggunakan hukum adat, aspek keadilan Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an akan sangat diperhatikan (Bakti Setiawan & Oktarina, 2023).

Praktik hukum adat yang berpedoman pada ajaran agama Islam berdasarkan temuan peneliti di salah satu nagari di Minangkabau yaitu pada praktik penyelesaian perselisihan terkait sengketa tanah ulayat. Penyelesaian permasalahan ini dimulai dengan pengaduan dan musyawarah awal bersama penghulu kaum atau kepala adat setempat. Dalam musyawarah awal, penghulu mencoba mencapai kesepakatan damai dengan kedua pihak untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Apabila musyawarah awal belum menemukan hasil, sengketa tersebut akan dibawa ke sidang adat. yang dihadiri oleh penghulu, *ninik mamak* (tetua adat), alim ulama, dan *cadiak pandai* (orang bijak). Dalam musyawarah tersebut, penghulu dan tetua adat mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta merujuk pada ketentuan adat Minangkabau, yang termasuk *Barieh Balabeh*, dalam menilai kasus tersebut. Alim ulama akan memberikan pandangan berdasarkan hukum Islam dan nilai-nilai Al-Qur'an. Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, seperti pentingnya kejujuran, saksi yang adil, dan penyelesaian damai, menjadi panduan dalam memberikan keputusan.

Keputusan akhir diambil berdasarkan musyawarah bersama, dengan mempertimbangkan baik hukum adat maupun syariat Islam.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi adat yang proporsional diberikan. Ini bisa berupa sanksi sosial, seperti meminta maaf secara

terbuka, atau sanksi material, seperti denda adat. Setelah keputusan diambil, upaya rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima hasilnya dan siap untuk melanjutkan hubungan dengan damai. sebagai penyelesaian masalah, kegiatan adat seperti makan bersama atau upacara adat biasanya dilakukan untuk menandai pemulihan hubungan dan kembalinya keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal ini, maka terlihat bahwa masyarakat Minangkabau mengintegrasikan hukum adat dan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam menyelesaikan perselisihan, memastikan bahwa solusi yang diambil adil dan diterima oleh semua pihak, serta memelihara harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan keagamaan.

Selanjutnya, "*adat basandi adat*" yang menekankan pentingnya menghormati dan menaati tradisi dan adat istiadat yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Meski berlandaskan kearifan lokal, prinsip ini bertujuan agar adat istiadat Minangkabau tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Praktik nyata dari penerapan prinsip "*adat basandi adat*" dalam masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara pernikahan yang dijalankan sesuai dengan tradisi lokal, namun tetap diawali dengan akad nikah yang berdasarkan syariat Islam. Kemudian dalam pengangkatan penghulu atau pemimpin adat dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam kaum. Proses ini menghormati tradisi adat dan juga bergantung pada pengetahuan agama yang baik dan mampu menjadi panutan dalam hal adat dan syariat Islam. Selain itu dalam pengelolaan tanah ulayat (tanah adat) dilakukan berdasarkan hukum adat namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam upacara kematian, masyarakat Minangkabau menggabungkan ritual adat seperti menyelenggarakan upacara tahlilan dan doa bersama, yang merupakan praktik Islami untuk mendoakan almarhum. kemudian surau (musholla) bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat

pendidikan adat dan agama.

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip "*adat basandi adat*" tercermin dalam cara masyarakat Minangkabau menjalankan tradisi mereka dengan tetap sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip ini memastikan bahwa adat istiadat Minangkabau tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diperkaya dan diperkuat dengan nilai-nilai Islam, menciptakan harmoni antara budaya lokal dan agama.

Penerapan prinsip "*Syarak Basandi Kitabullah*" dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam berbagai aspek, di mana syariat Islam (*syarak*) dijadikan landasan utama yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an (Kitabullah) (Muhdaliha, 2022).. Contohnya dalam pernikahan, mulai dari akad nikah hingga kehidupan rumah tangga, harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam pendidikan, dimana anak-anak Minangkabau diwajibkan mengikuti pendidikan agama di surau (musholla) atau madrasah. Masyarakat Minangkabau menjalankan usaha dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, memastikan semua transaksi bebas dari riba (bunga), menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta memastikan produk yang dijual adalah halal. Kemudian dalam penyelesaian sengketa di Minangkabau sering dilakukan melalui pengadilan adat yang menggabungkan hukum adat dengan syariat Islam.

Maka dari itu, prinsip "*Syarak Basandi Kitabullah*" memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam, dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utama, sehingga tercipta harmoni antara adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan adat Minangkabau dengan Islam tidak terbentuk serta merta, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh konflik sosial, konflik kepentingan, bahkan sampai pada tataran konflik fisik. Dinamika antara orang tua dan anak dalam perkembangan masyarakat Minangkabau merupakan cerminan sejarah interaksi Islam dan budaya Minangkabau. Filosofi tradisional "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang masih

dipegang teguh masyarakat Minangkabau hingga saat ini menjadi landasan upaya mereka menjadikan masyarakat Minangkabau religius dan beradab. Proses penyesuaian ajaran tradisional dengan prinsip-prinsip Islam terus berlanjut seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri (Azwar et al., 2018).

Sejak Islam diterima sebagai agama oleh masyarakat Minangkabau, terjadi proses Islamisasi adat Minangkabau yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, bahkan memunculkan tradisi dan pranata sosial baru (Zainal, 2014). Dalam hal ini agama berperan dalam memajukan nilai dan tradisi, serta menguasai aspek budaya yang belum terbentuk sebelumnya. Penambahan Malin (mualim) ke dalam struktur tradisional Minangkabau sebagai bagian dari lembaga sosial baru, yang dikenal sebagai orang *Urang nan Ampek Jinih*, merupakan akibat dari pengaruh Islam. *Urang nan Ampek Jinih* merupakan lembaga sosial yang terintegrasi dalam sistem adat Minangkabau, terdiri dari para pemimpin kolektif dalam suatu suku yang disebut *sapayuang*, antara lain *ninik mamak* atau *pangulu*, *malin*, *manti*, dan *dubalang* (Azwar et al., 2018).

Filsafat tradisional *Basandi Syarak* merupakan landasan masyarakat Islam Minangkabau. Asas kebajikan untuk segala maksud dan tujuan yang diwakili oleh *syarak* menunjukkan bahwa agama Islam dianut dengan kuat oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, sulit memisahkan adat dan Islam dari sudut pandang masyarakat Minangkabau. Data empiris dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, masyarakat Minangkabau secara konsisten menggabungkan hukum adat dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah ulayat, proses mediasi dilakukan dengan menghormati adat lokal dan mencari solusi yang adil sesuai dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kebersamaan. Demikian juga, dalam upacara pernikahan, adat istiadat yang kaya akan tradisi dipadukan dengan prosesi Islam yang mengesahkan pernikahan tersebut.

Peneguhan mentalitas sosial masyarakat adat Minangkabau tercermin dari kuatnya

simbolisme gapura yang menggambarkan kuatnya integrasi sosial. Struktur keluarga Minangkabau yang dirumuskan melalui konsep "*Tungku Tigo Sajaringan*" yang mencakup *ninik mamak*, *kadiak intelektual*, dan *alim ulama* menunjukkan integrasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa Islam mempunyai peranan penting dalam mentalitas dan struktur sosial Minangkabau, yang diimplementasikan sebagai komponen utama filsafat *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Hukum adat Minangkabau sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisinya mungkin mempunyai nilai dan prinsip yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Beberapa praktik hukum adat terkait peran gender, warisan harta benda, atau perkawinan mungkin tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang dijunjung tinggi oleh Islam. Beberapa aspek hukum adat mungkin berubah atau diabaikan seiring berjalannya waktu, sementara aspek lainnya tetap menjadi bagian dari masyarakat. Konflik dapat muncul ketika praktik hukum adat tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tetap ada di tengah tuntutan perubahan sosial dan undang-undang yang lebih komprehensif (Annisa & Ulfatun Najicha, 2021).

Penelitian oleh (Siadio & Yenti, 2023) menemukan bahwa dalam banyak kasus di Minangkabau, pembagian warisan sering menyebabkan konflik ketika ada perbedaan pendapat antara penerapan hukum adat dan hukum Islam. Kasus-kasus sengketa warisan sering diselesaikan di pengadilan agama yang menggunakan hukum Islam sebagai referensi utama. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti ditemukan fakta bahwa beberapa keluarga masih mempraktikkan adat yang mengharuskan perempuan Minangkabau menikah dengan laki-laki dari suku yang sama atau yang dianggap setara. Ini seringkali bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kesetaraan dan kebebasan memilih pasangan. Selain itu dapat dilihat banyaknya masyarakat Minangkabau, terutama generasi muda, semakin mengadopsi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ini

sering menyebabkan ketegangan dengan generasi tua yang lebih tradisional dan ingin mempertahankan adat matrilineal.

Melalui upaya koordinasi yang menyeluruh diharapkan tercipta keseimbangan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Dengan menghormati keberagaman budaya dan tradisi serta menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan yang melandasi hukum Islam, diharapkan akan tercapai keselarasan dan keadilan dalam penerapan hukum dalam masyarakat Minangkabau (Sahrul & Fadhila Daulai, 2019).

Penerapan kehidupan beragama masyarakat Minang, sebagai masyarakat mayoritas di Sumatera Barat yang kaya akan adat istiadat dan budaya Minang yang berakar pada ajaran Islam, memberikan dinamika tersendiri dalam berinteraksi dan hidup dengan umat beragama lain di wilayah ini, bahkan dengan suku atau etnis lain. yang mempunyai keyakinan agama yang sama. Sebaliknya, pendatang yang tidak memahami atau kurang memahami adat istiadat Minang dan konteks budayanya, jika tidak berusaha beradaptasi, dapat menghadapi tantangan yang serius dan dalam situasi tertentu dapat menimbulkan disharmoni dalam hubungan sosial yang dapat berujung pada provokasi konflik di masyarakat (Faisal, 2010). Berbagai contoh konflik sosial dan konflik perbedaan agama di Sumatera Barat yang disebutkan di atas menunjukkan keengganan baik masyarakat pendatang maupun penduduk lokal, khususnya masyarakat Minang dalam menghadapi realitas pluralisme yang ada.

Dinamika penerapan kehidupan beragama di Sumatera Barat, terutama bagaimana masyarakat Minangkabau berinteraksi dengan umat beragama lain serta dengan pendatang dari suku atau etnis lain. Jika melihat pada kondisi di Sumatera Barat, dapat dilihat pada contoh perayaan Natal, umat Kristen di Padang sering mengadakan misa di gereja dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan untuk mencegah potensi konflik. Meskipun sebagian besar masyarakat Minangkabau menghormati kebebasan beragama, ada ketegangan tersirat ketika umat Kristen merayakan Natal secara

terbuka di daerah yang mayoritas Muslim. Selain itu, pendatang yang tidak memahami adat istiadat Minangkabau sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi (Rahmat, 2019). Contohnya saat konflik di Pasaman Barat pada tahun 2009 antara pendatang dari Jawa dan penduduk lokal Minangkabau terkait pembukaan lahan tanpa memperhatikan tata cara adat setempat.

Program interaksi lintas agama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menunjukkan upaya untuk mengurangi ketegangan. Misalnya, kegiatan dialog antaragama dan acara kebudayaan bersama sering diadakan untuk memperkuat toleransi (Prasna, 2022). Contohnya festival budaya di Bukittinggi yang melibatkan berbagai komunitas agama dan etnis sering diadakan. Kemudian penyelesaian konflik menunjukkan bahwa penggunaan musyawarah dan pendekatan adat sering efektif dalam meredakan ketegangan. Seperti yang terjadi di Solok Selatan pada tahun 2015, terjadi konflik tanah antara masyarakat Minang dan pendatang Batak. Melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak dan pemuka agama, konflik ini berhasil diselesaikan secara damai dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dari data dan contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa meskipun ada potensi konflik dalam interaksi sosial di Sumatera Barat, upaya untuk mencapai harmoni dan pemahaman antar kelompok terus dilakukan. Kesadaran akan pentingnya menghormati adat istiadat dan nilai-nilai lokal, serta keterbukaan untuk dialog, menjadi kunci dalam menjaga kerukunan di tengah pluralisme.

Masyarakat Minangkabau umumnya mengandalkan mekanisme tradisional untuk menyelesaikan konflik dan mencari keadilan (Zubir, 2010). Hal ini termasuk dalam penyelesaian berbagai macam konflik. Seperti yang terjadi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018, terjadi sengketa antara dua kaum mengenai batas tanah ulayat. Musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak (pemimpin adat) dari kedua kaum berhasil menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah

pihak, dengan mengacu pada sejarah dan dokumen adat. Melalui musyawarah adat, masyarakat Minangkabau menekankan pentingnya dialog, mufakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dalam menyelesaikan konflik. Hal ini tidak hanya menjaga keharmonisan, tetapi juga memastikan keadilan yang sesuai dengan kearifan lokal dan syariat Islam (Wulandari et al., 2021).

Proses penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, seperti musyawarah, mediasi atau peradilan adat, dapat dipadukan dengan prinsip hukum Islam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ajaran agama (Amran, 2018). Hukum adat Minangkabau juga mempengaruhi praktik hukum keluarga Islam, seperti aturan perkawinan, pembagian harta benda, serta hak dan kewajiban suami istri. Praktik-praktik tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam seperti mahar, tunjangan, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya (Febrianti, 2019). Intervensi hukum adat Minangkabau ke dalam asas dan praktik hukum Islam dapat membantu menyelaraskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar hukum adat Minangkabau, maka dengan menyatukan keduanya dapat membentuk suatu sistem hukum yang seimbang, adil dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Minangkabau (Rahmi & Malau, 2021). Dampak intervensi hukum adat Minangkabau terhadap prinsip dan praktik hukum Islam dapat berperan dalam menyelaraskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan hukum adat Minangkabau, maka integrasi keduanya dapat membentuk suatu sistem hukum yang seimbang, adil dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Minangkabau (Wulandari et al., 2021).

Namun potensi konflik dapat dikurangi, bahkan dinetralisir, dengan memperkuat, meningkatkan efektivitas, dan memperbaiki

integrasi masyarakat yang ada. Potensi konflik di masyarakat Minangkabau, seperti perselisihan tanah ulayat, sengketa warisan, konflik perkawinan, dan pertikaian antar kelompok sosial, dapat dikurangi atau dinetralisir dengan memperkuat integrasi masyarakat melalui beberapa langkah strategis. Penguatan peran ninik mamak dan pemuka adat dalam mediasi konflik, peningkatan pemahaman dan pendidikan tentang hukum adat dan syariat Islam, serta pelaksanaan musyawarah adat secara rutin dapat membantu meredakan ketegangan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan terulangnya kejadian konflik sosial atau konflik sosial agama yang terjadi di Sumbar dapat dicegah, atau setidaknya dikurangi. Namun tanggung jawab tersebut pada akhirnya berada pada individu dan kelompok umat beragama, pemuka agama, dan pejabat pemerintah daerah, sepanjang mereka berniat berperan dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama. Melalui semangat gotong royong yang dilandasi sikap toleransi yang lebih tinggi, diharapkan dapat tercapai kehidupan umat beragama yang lebih harmonis.

Kesimpulan

Filosofi ABS-SBK berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat Islam, mendorong harmoni sosial, melestarikan tradisi budaya, dan memperkuat keimanan. Implikasi sosial mencakup peningkatan kohesi masyarakat melalui musyawarah adat; implikasi budaya meliputi pelestarian tradisi matrilineal yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam; dan implikasi agama mencerminkan penegakan hukum syariat yang disesuaikan dengan adat setempat. Tantangan yang dihadapi termasuk konflik antara adat matrilineal dan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, sementara peluangnya adalah pemanfaatan musyawarah adat sebagai model penyelesaian konflik yang dapat diadopsi lebih luas.

Filosofi tradisional Minangkabau didasarkan pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dan *adat mangato mamakai Syarak*. Hal ini menandakan bahwa

adat dan syariah telah terintegrasi dan saling berhubungan. Hukum adat mencakup segala peraturan yang dilaksanakan melalui keputusan kepala adat dan dengan sendirinya berlaku dalam masyarakat, serta merupakan hasil akumulasi nilai-nilai moral yang diterima secara luas dalam masyarakat. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, merupakan falsafah dasar masyarakat Minangkabau yang mencerminkan eratnya hubungan adat dengan Islam. *Basandi*: Artinya mempunyai landasan yang kokoh. Sayarik mengacu pada ajaran Islam, sedangkan Kitab Allah mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penafsirannya. Dalam masyarakat Minangkabau, penerapan keseluruhan hukum Islam ditentukan oleh adat.

Hukum adat Minangkabau berperan besar dalam menjaga norma sosial, dengan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Beberapa praktik adat mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesetaraan gender. Contohnya pada pembagian harta warisan yang berdasarkan prinsip matrilineal dengan perempuan yang memperoleh harta paling banyak. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memberikan warisan lebih banyak kepada laki-laki. Perbedaan penafsiran hukum adat dan penafsiran hukum Islam juga dapat menyebabkan perbedaan diantara keduanya. Untuk mencapai harmonisasi antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Melalui dialog, pendidikan, dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam yang komprehensif dan prinsip-prinsip keadilan universal, upaya dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan pembaharuan terhadap hukum adat Minangkabau agar sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui hak individu, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat Minangkabau terhadap prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat membantu mengatasi potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada tim redaksi Jurnal Dialog Kemenag atas kesempatan untuk menulis artikel ini. Terima kasih juga kepada para reviewer yang telah memberikan masukan dan saran berharga untuk meningkatkan kualitas artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan keilmuan di bidang yang bersangkutan. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Alfarid, A., Junior, C. T., & Ramadani, P. (2022). Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak—Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10): 776–794. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>
- Amaliatulwalidain, A. (2019). Demokrasi Lokal di Sumatera Barat Memahami Pendekatan Governing Community Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.705>
- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Fasya: Berkeadilan dan Berkemanusiaan*, 38(2).
- Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Wawasan Nusantara dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen/ : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2): 40–48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Arsil, F., Novrizal, M., Wasti, R. M., Abiyoso, Y., & Abdillah, A. (2022). Praktik Demokrasi Modern dalam Pemerintahan Nagari di Minangkabau. *Arena Hukum*, 15(3): 610–629. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.8>

- Azwar, W., Yunus, Y., Muliono, M., & Permatasari, Y. (2018). Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 10(2): 231–239. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239>
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4): 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>
- Chaniago, P. (2021). Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(2): 176. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i2.3111>
- Cipta, H. (2019). Determinant Factors of Entrepreneurial Spirits among the Minangkabau Migrant Merchants. *Society*, 7(2): 233–250. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.110>
- Faisal, S. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers.
- Febrianti, N. (2019). Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok). *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/civics.v3i1.514>
- Fitriyani, D., Hendarso, Y., & Yunindyawati, Y. (2019). Adaptation of Migrating Betawi People: Existences, Forms, and Developments. *Society*, 7(1): 48–58. <https://doi.org/10.33019/society.v7i1.71>
- Franzia, E., Piliang, Y. A., & Saidi, A. I. (2015). Rumah Gadang as a Symbolic Representation of Minangkabau Ethnic Identity. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5(1): 44–49. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2015.V5.419>
- Hadijah, L. (2019). Local Wisdom in Minangkabau Cultural Tradition of Randai. *KnE Social Sciences*: 399–411. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i19.4871>
- Muhdaliha, B. (2022). Menilik Masyarakat Minangkabau Melalui Rumah Gadang. *Kartala*, 2(1). <https://doi.org/10.36080/ka.v2i1.1879>
- Petrù, T. (2018). A Curious Trajectory of Interracial Relations: The Transformation of Cosmopolitan Malay Port Polities into The Multiethnic Divisions of Modern Malaysia. *Asian Ethnicity*, 19(1): 59–80. <https://doi.org/10.1080/14631369.2017.1307688>
- Prasna, A. D. (2022). Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat). *Humantech/ : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2).
- Rahmat, A. (2019). Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan. *Bakaba*, 8(1): 1–14. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4300>
- Rahmi, M., & Malau, H. (2021). Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1): 80. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.294>
- Sagy, O., Kali, Y., Tsaushu, M., & Tal, T. (2018). The Culture of Learning Continuum: Promoting Internal values in Higher Education. *Studies in Higher Education*, 43(3): 416–436. <https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1174205>
- Sahrul, S., & Fadhila Daulai, A. (2019). Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2): 300. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.606>
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2): 207. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>

- Wulandari, Y., Pujiharto, P., & Saktimulya, S. R. (2021). Custom and Syarak as the Theme in Tambo Minangkabau. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(1): 42. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i1.8944>
- Zainal, Z. (2014). Gerakan Islamis di Sumatera Barat Pasca Orde Baru. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.103>